



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0011**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)
"TK TAHFIDZ AL-IHSAN"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara HIDAYATULLAH, S.E.I.,CWC. selaku Ketua YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU Nomor 052.3/S-Perm/YWIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220005271782 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 20 September 2024;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/8886 tanggal 21 Oktober 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK (TK).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK (TK), Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU
NIB : 0220005271782
Penanggung Jawab : HIDAYATULLAH, S.E.I.,CWC.
Nama Sekolah : TK TAHFIDZ AL-IHSAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Alamat Sekolah : Jl. Pesantren RT 003 RW 004 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Koordinat Lokasi : 0°25'12.4"N 101°25'16.8"E
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 8 November 2024**

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si
Pembina

